

HUKUM PERBANKAN SYARIAH

Halil Khusairi
Mahasiswa Program Doktor IAIN Imam Bonjol Padang
halilkhusyairi@gmail.com

Abstrak

Bank Syariah adalah lembaga finansial yang memiliki misi (risalah) dan metodologi (manhaj) yang eksklusif, yakni kerangka Syariat serta kaidah-kaidahnya yang bersumber dari etika dan nilai-nilai Syariat Islam yang komprehensif dan universal. Dalam penyaluran dana, bank syariah mengaplikasikan beberapa akad, di antaranya: murabahah, salam, istishna', ijarah, mudlarabah dan musyarakah. Dalam aktivitas jasa, bank syariah juga mengaplikasikan beberapa akad, di antaranya: kafalah (bank garansi), hawalah (pengalihan hutang), sharf (jual beli valas), wakalah. Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup yang mengatur tentang perbankan syariah, di antaranya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU No. 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama dan terakhir dengan lahirnya UU No.1 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Terkait dengan sengketa perbankan syariah di Indonesia, sesungguhnya telah ditetapkan bahwa Pengadilan Agama yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai dengan UU no. 3 tahun 2006, tapi belakang dengan terbitnya UU No 21 Tahun 2008 kewenangan itu direduksi menjadi kewenangan pilihan (choice) antara Pengadilan Agama atau Pengadilan Umum, sesuai dengan akad kontrak para pihak.

Kata Kunci: Hukum, Perbankan Syari'ah



Pendahuluan

Praktek ekonomi sudah dicontohkan Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi. Bahkan Muhammad muda telah melakukan mudharabah ketika bermitra bisnis dengan Khadijah. Sebagaimana dikatakan Aflazurrahman, bahwa Khadijah mendapati Muhammad memperoleh keuntungan yang sangat besar, yang belum pernah terjadi sebelumnya.¹

Kegiatan ekonomi telah ada semanjak manusia manusia juga ada di muka bumi ini. Para umat terdahulu melakukan kegiatan ekonomi tentu sesuai dengan kondisi zaman dan masanya. Dalam sebuah sabdanya, Rasulullah pernah menyatakan bahwa “Sembilan dari sepuluh rizki ada pada perdagangan”,² bahkan sejarah mencatat bahwa Nabi adalah seorang pedagang/pelaku pasar.

Kegiatan perekonomian Rasulullah tidak berhenti dengan beliau diangkat menjadi Nabi, bahkan karena kejujurannya Rasulullah diamanatkan oleh masyarakat, baik warga sekitar maupun orang-orang dari wilayah lain yang sedang berdagang di kota Makkah. Ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah beliau menunjuk Ali bin Thalib untuk menggantikannya dan memulangkan semua simpanan harta tersebut kepada pemiliknya.³ Menurut sebagian pakar peristiwa tersebut sesungguhnya bisa dianggap sebagai perwujudan dari fungsi-fungsi perbankan.

Menurut Adiwirman Karim, fungsi-fungsi bank sesungguhnya sudah dipraktikkan oleh para sahabat di zaman Nabi SAW, yakni menerima simpanan uang, memberikan pembiayaan, dan jasa transfer uang. Namun, biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi saja. Baru kemudian, di zaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu.⁴

¹ Dalam buku Leadership & Manajemen MUHAMMAD SAW "The Super Leader Super Manager" Antonio menceritakan tentang masa kecil Muhammad SAW dalam membentuk jiwa wirausaha, fungsi leadership penggembala, perjalanan dagang Muhammad SAW, peta pasar-pasar Arab yang pernah disinggahi Muhammad SAW, 13 pusat perdagangan Arab di masa Jahiliyah, bisnis Muhammad SAW setelah menikah, perkembangan karir bisnis Muhammad SAW, contoh perdagangan oleh Muhammad SAW, kekayaan Muhammad SAW, posisi kehidupan ekonomi Muhammad SAW, sikap Muhammad SAW terhadap harta, dan wafat Muhammad SAW dengan penuh kesederhanaan (hlm 77-96). Disebutkan pula tentang maskawin Muhammad SAW. Muhammad SAW menikahi Khadijah pada tahun 595 M dengan 20 ekor unta muda sebagai maskawin, dan sumber lain menyebutkan ditambah dengan emas 12,5 ons dari harta Muhammad SAW sendiri. Lihat Antonio, h. 100.

² Dalam Al-Mughni ‘an Hamliil Asfar, Al-Hafizh Al-‘Iraqi pada hadits no. 1576 membawakan hadits عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزقة،
Diriwayatkan oleh Ibrahim Al-Harbi dalam Gharib Al-Hadits dari hadits Nu’aim bin ‘Abdirrahman, تسعة أعشار الرزق في التجارة

³ Muhammad Husein Haykal, *Hayatu Muhammad*, Terjemah Muhammad Ali Audah, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2002)

⁴ <http://karim.co.id>



Lembaga perbankan di zaman modern ini sepertinya tidak bisa lagi dipisahkan dari roda ekonomi manusia. Perbankan adalah salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan di dunia ekonomi dewasa ini. Karena fungsinya sebagai pengumpul dana yang sangat berperan demi menunjang pertumbuhan ekonomi. Sebagai pengumpul dana, lembaga perbankan mampu ikut serta membantu pembangunan dengan menyalurkan dananya untuk proyek-proyek pemerintah.⁵ Lembaga perbankan juga menyediakan dana bagi pengusaha-pengusaha swasta untuk mendanai usaha mereka, bahkan lembaga perbankan juga berperan penting dalam perkembangan usaha kecil dan menengah dengan penyaluran dana bagi mereka.

Yang menjadi permasalahan adalah jika usaha perbankan yang telah menjamur ini dihubungkan dengan ketentuan hukum Islam dalam hal konsep usaha dan teknis operasional. Dimana syariat Islam telah memberikan aturan-aturan yang jelas dalam setiap aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi. Diantara aturan-aturan itu ialah dilarangnya transaksi yang mengandung riba, penipuan, *gharar* (ketidakpastian).

Di kalangan cendekiawan muslim modern terdapat kegelisahan dan anggapan seolah-olah ada sesuatu yang hilang dalam tubuh umat Islam, yakni “batang terendam” yang dimiliki umat Islam masa lampau dengan segala kejayaan ekonominya, namun tidak terlepas dari aturan syariat. Dengan semangat “ingin mengangkat batang terendam” itulah bank syariah lahir, yaitu terwujudnya sebuah lembaga keuangan yang menerapkan konsep syariah di dalamnya. Oleh karena itu sesuai dengan namanya, bank syariah dalam menjalankan usahanya tidak bisa dipisahkan dari konsep syariah yang mengatur produk dan operasionalnya. Konsep syariah dijadikan pijakan dalam pengembangan produk bank syariah.

⁵ Pengumpulan dana tersebut diperoleh dengan proses yang lazim disebut dengan menabung. Menabung adalah upaya untuk mewujudkan kegiatan ekonomi untuk hari esok semakin berkembang dan tetap stabil. Sebagai agama yang *syumul*/holistic, Islam pun menganjurkan agar pemeluknya mempersiapkan agar hari esok lebih baik, seperti QS.al-Hasyr: 18, dan anjuran menabung seperti tergambar dalam QS. Yusuf: 47-49.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Hasyr: 18)



Pengertian Bank Syariah

Secara umum pengertian Bank Syariah (*Shari'a Bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Ada banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Syariah selain, yakni Bank Tanpa Bunga (*Interest-Free Bank*), Bank Tanpa Riba (*Lariba Bank*), dan Bank Syariah (*Islamic Bank*), atau yang secara lengkap disebut "Bank Berdasarkan Prinsip Syariah." Lembaga ini dalam operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan perinsip syariat Islam.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁶

Dalam Undang-undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana disebutkan dalam butir 13 Pasal 1 UUPI memberikan batasan pengertian prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Fungsi Bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang

⁶ Ketentuan Umum Undang-undang No. 21 Tahun 2008



mebutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bila bank konvensional mendasarkan keuntungannya dari pengambilan bunga, maka Bank Syariah dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (*fee-base income*) maupun mark-up atau profit margin, serta bagi hasil (*loss and profit sharing*).

Disamping dilibatkannya Hukum Islam dan pembebasan transaksi dari mekanisme bunga (*interest free*), posisi unik lainnya dari Bank Syariah dibandingkan dengan bank konvensional adalah diperbolehkannya Bank Syariah melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat multi-finance dan perdagangan (*trading*). Hal ini berkenaan dengan sifat dasar transaksi Bank Syariah yang merupakan investasi dan jual beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan Bank Syariah, seperti pembiayaan dengan prinsip murabahah (*jual beli*), ijarah (*sewa*) atau ijarah wa iqtina (*sewa beli*) dan lain-lain.

Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia

Rintisan praktek perbankan syariah di Indonesia dimulai pada awal periode 1980-an, melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengkajian tersebut, untuk menyebut beberapa, di antaranya adalah Karnaen A Perwataatmadja,⁷ M. Dawam Rahardjo,⁸ AM Saefuddin,⁹ dan M Amien Azis.¹⁰ Sebagai uji coba, gagasan perbankan syariah dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi *Ridho Gusti*). Sebagai gambaran, M. Dawam Rahardjo dalam tulisannya pernah mengajukan rekomendasi Bank Syari'at Islam sebagai konsep alternatif untuk menghindari larangan riba, sekaligus berusaha menjawab tantangan bagi kebutuhan pembiayaan guna pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat. Jalan keluarnya secara sepintas disebutkan dengan transaksi pembiayaan berdasarkan tiga modus, yakni mudlarabah, musyarakah dan murabahah.

Prakarsa lebih khusus mengenai pendirian Bank Islam di Indonesia baru dilakukan tahun 1990. Pada tanggal 18 – 20 Agustus tahun tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil

⁷ Karnaen A Perwataatmadja, H, SE, MPA, Direktur Magister Manajemen Universitas as-Syafi'iyah.

⁸ M. Dawam Raharjo, Prof. Dr. H, SE, mantan pimpinan PP Muhammadiyah.

⁹ AM. Saifuddin, Prof. Dr. H., mantan menteri Pangan dan Holti Kultura, Dosen IPB, tokoh ICMI, pernah mencalonkan diri menjadi Ketua Umum DPP PPP, namun kalah dengan Hamzah Haz.

¹⁰ M. Amin Aziz, Prof. Dr. Ir. H. MSc, tokoh ICMI, mantan Ketua PINBUK. Putra Aceh ini dianggap sebagai tokoh yang terdepan dan penggagas awal dunia perbankan syariah di Indonesia.



lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-.

Kelahiran Bank Syariah di Indonesia relatif terlambat dibandingkan dengan negara-negara lain sesama anggota OKI. Hal tersebut merupakan ironi, mengingat pemerintah RI yang diwakili Menteri Keuangan Ali Wardana, dalam beberapa kali sidang OKI cukup aktif memperjuangkan realisasi konsep bank syariah, namun tidak diimplementasikan di dalam negeri. KH Hasan Basri, yang pada waktu itu sebagai Ketua MUI memberikan jawaban bahwa kondisi keterlambatan pendirian bank syariah di Indonesia karena *political-will* belum mendukung.

Di Asia Tenggara, tonggak perkembangan perbankan terjadi pada awal dasawarsa 1980-an, dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada tahun 1983. Di Indonesia, bank syariah pertama baru lahir tahun 1991 dan beroperasi secara resmi tahun 1992. Padahal, pemikiran mengenai hal ini sudah terjadi sejak dasawarsa 1970-an. Menurut Dawam Raharjo, saat memberikan Kata Pengantar buku *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan* penghalangnya adalah faktor politik, yaitu bahwa pendirian bank syariah dianggap sebagai bagian dari cita-cita mendirikan Negara Islam.¹¹

Namun, sejak 2000-an, setelah terbukti keunggulan bank syariah (bank Islam) dibandingkan bank konvensional - antara lain, Bank Muamalat tidak memerlukan suntikan dana, ketika bank-bank konvensional menjerit minta Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ratusan triliun akibat negative spread - bank-bank syariah pun bermunculan di Indonesia.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) Februari 2011, total aset industri perbankan syariah mencapai sebesar Rp 104 triliun. Sedangkan jumlah pelaku industri perbankan syariah

¹¹ M. Dawam Raharjo, dalam Kata Pengantar *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan* karya Adiwarman Karim - IIIT Indonesia, 2003



tercatat ada 11 Bank Umum Syariah, 23 Unit Syariah serta 151 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Namun, pangsa pasar perbankan syariah pada akhir 2010 hanya menyumbang 3,3 persen dari keseluruhan pangsa pasar perbankan nasional. Akhir 2011 diharapkan mencapai 3,6 persen sampai 3,7 persen karena adanya penambahan enam bank umum syariah, BPRS dan unit syariah baru.¹²

Konsep Dasar Operasionalisasi Bank Syariah

Syariah Islam memiliki keistimewaan tersendiri yaitu ajaran yang universal dan komprehensif. Dinilai komprehensif, karena syariat Islam adalah ajaran yang lengkap, dimana syariat Islam mengatur semua aspek kehidupan umat manusia. syariat Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*ibadah*), tetapi juga mengatur hubungan dengan sesama manusia (*muamalah*). Aktivitas interaksi sesama manusia bisa diklasifikasikan dalam tiga jenis: aktivitas sosial, aktivitas politik, aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi secara garis besar bisa dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: konsumsi, investasi, simpanan.

Dalam aktivitas konsumsi, Islam melarang umat manusia untuk berfoya-foya (boros) seperti yang tercantum dalam Al-Quran 7:31 yang artinya: “*makan dan minumlah kalian dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan*”. Doktrin al-Quran ini secara ekonomi dapat diartikan mendorong terpupuknya surplus konsumen dalam bentuk simpanan agar dapat dihimpun dan disalurkan dalam pembiayaan investasi.

Adanya bank syariah menjadi begitu penting untuk membantu para nasabah yang memiliki surplus simpanan dan menyalurkan kepada para investor yang membutuhkan modal dalam menjalankan aktivitas usahanya dengan sistem bagi hasil atas keuntungan yang didapatkan. Dengan demikian bank syariah berperan sebagai intermediate antara unit supply dan unit demand.

Beberapa prinsip/ hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain:

1. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
2. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.

¹² www.bi.go.id



3. Islam tidak memperbolehkan "menghasilkan uang dari uang". Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
4. Unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
5. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

Produk perbankan syariah

Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah antara lain:

1. Jasa untuk peminjam dana
 - a. **Mudharabah**, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.
 - b. **Musyarakah** (Joint Venture), konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan
 - c. **Murobahah**, yakni penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad diawal dan besarnya angsuran=harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contoh: harga rumah, 500 juta, margin bank/keuntungan bank 100 jt, maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati diawal antara Bank dan Nasabah.
 - d. **Takaful** (asuransi Islam)



2. Jasa untuk penyimpanan dana

- a. **Wadi'ah** (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadiah Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah.
- b. **Deposito Mudharabah**, nasabah menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.

Fungsi Bank-bank Syariah

Bank-bank Islam dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak membolehkan pemisahan antara hal yang temporal (keduniaan) dan keagamaan. Prinsip ini mengharuskan kepatuhan kepada syariah sebagai dasar dari semua aspek kehidupan. Kepatuhan ini tidak hanya dalam hal ibadah ritual, tetapi transaksi bisnis pun harus sesuai dengan ajaran syariah. Sebagai contoh dalam hal ini adalah aspek yang paling terkemuka dari ajaran Islam mengenai muamalah, yaitu pelarangan riba dan persepsi uang sebagai alat tukar dan alat melepaskan kewajiban. Uang bukanlah komoditas. Dengan demikian, uang tidak memiliki nilai waktu, kecuali nilai barang yang ditukar melalui penggunaan uang sesuai dengan syariah.

Sebagai konsekuensi dari prinsip ini maka bank Islam dioperasikan atas dasar konsep bagi untung dan bagi risiko yang sesuai dengan salah satu kaidah Islam, yaitu "keuntungan adalah bagi pihak yang menanggung risiko." Bank Islam menolak bunga sebagai biaya untuk penggunaan uang dan pinjaman sebagai alat investasi.

Dalam melaksanakan investasinya, bank syariah memberi keyakinan bahwa dana mereka sendiri (equity), serta dana lain yang tersedia untuk investasi, mendatangkan pendapatan yang sesuai dengan syariah dan bermanfaat bagi masyarakat.

Bank Syariah menerima dana berdasarkan kontrak *mudharabah*, yaitu salah satu bentuk kesepakatan antara penyedia dana (pemegang rekening investasi) dan penyedia usaha (bank). Dalam melaksanakan usaha berdasarkan *mudharabah*, bank menyatakan kemauannya menerima dana untuk diinvestasikan atas nama pemiliknya, membagi keuntungan berdasarkan per-sentase yang disepakati sebelumnya, serta memberitahukan bahwa kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh penyedia dana selama kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kelalaian atau pelanggaran kontrak.

Dalam paradigma akuntansi Islam, bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut:



1. Manajemen Investasi

Bank-bank Islam dapat melaksanakan fungsi ini ber-dasarkan kontrak *mudharabah* atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak *mudharabah*, bank (dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, yaitu pihak yang melaksanakan inves-tasi dana dari pihak lain) menerima persentase keuntungan hanya dalam kasus untung. Dalam hal terjadi kerugian, sepenuhnya menjadi risiko penyedia dana (*shahibul maal*), sementara bank tidak ikut menanggungnya.

2. Investasi

Bank-bank Islam menginvestasikan dana yang ditem-patkan pada dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah. Di antara contohnya adalah kontrak *al murabahah*, *al mudharabah*, *al musyarakah*, *bai as salam*, *bai al ishtisna*, *al ijarah*, dan lain-lain.

3. Jasa-Jasa Keuangan

Bank Islam dapat juga menawarkan berbagai jasa ke-uangan lainnya berdasarkan upah (*fee based*) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. Contohnya garansi, transfer kawat, L/C, dan sebagainya.

4. Jasa Sosial

Konsep perbankan Islam mengharuskan bank Islam me-laksanakan jasa sosial, bisa melalui dana *qardh* (pinjaman kebajikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Lebih jauh lagi, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank Islam memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup.

Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Sebagaimana telah dikemukakan, secara teoritis Bank Syariah baru dirintis sejak tahun 1940-an dan secara kelembagaan baru dapat dibentuk pada tahun 1960-an. Di Indonesia kenyataannya baik secara teoritis maupun kelembagaan, perkembangan bank Syariah bahkan lebih kemudian. Eksistensi bank syariah secara hukum positif dimungkinkan pertama kali melalui Pasal 6 huruf (m) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 6 huruf (m) beserta penjelasannya tidak mempergunakan sama sekali istilah Bank Islam atau Bank Syariah sebagaimana dipergunakan kemudian sebagai istilah resmi dalam UUPI, namun



hanya menyebutkan: “menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.”

Di dalam Pasal 5 ayat (3) PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum pun hanya disebutkan frasa “Bank Umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil” dan di penjelasannya disebut “Bank berdasarkan prinsip bagi hasil”. Begitu pula dalam Pasal 6 ayat (2) PP No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat hanya menyebutkan frasa “Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil” yang dalam penjelasannya disebut “Bank Perkreditan Rakyat yang berdasarkan bagi hasil”.

Kesimpulan bahwa “bank berdasarkan prinsip bagi hasil” merupakan istilah bagi Bank Islam atau Bank Syariah baru dapat ditarik dari Penjelasan Pasal 1 ayat (1) PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Dalam penjelasan ayat tersebut ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalat berdasarkan Syari’at dalam melakukan kegiatan usaha bank.

Melihat ketentuan-ketentuan yang ada dalam PP No. 72 Tahun 1992, keleluasaan untuk mempraktekkan gagasan perbankan berdasarkan syariat Islam terbuka seluas-luasnya, terutama berkenaan dengan jenis transaksi yang dapat dilakukan. Pembatasan hanya diberikan dalam hal:

1. Larangan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (maksudnya kegiatan usaha berdasarkan perhitungan bunga) bagi Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Begitu pula Bank Umum atau BPR yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil dilarang melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.
2. Kewajiban memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas melakukan pengawasan atas produk perbankan baik dana maupun pembiayaan agar berjalan sesuai dengan prinsip Syari’at, dimana pembentukannya dilakukan oleh bank berdasarkan hasil konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pada saat berlakunya UU No. 7 Tahun 1992, selain ketiga PP tersebut di atas tidak ada lagi peraturan perundangan yang berkenaan dengan Bank Islam. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa eksistensi Bank Islam yang telah diakui secara hukum positif di Indonesia, belum mendapatkan dukungan secara wajar berkenaan dengan praktek transaksionalnya. Hal ini dapat dilihat misalnya dari tidak seimbangannya jumlah dana yang mampu dikumpulkan



dibandingkan dengan penyalurannya di masyarakat. Bagi BMI tidak ada kesulitan untuk mengumpulkan dana berupa tabungan dan investasi dari masyarakat, namun untuk penyalurannya masih sangat terbatas, mengingat belum adanya instrumen investasi yang berdasarkan prinsip syariah yang diatur secara pasti, baik instrumen investasi di Bank Indonesia, Pemerintah, atau antar-bank. Tidak mengherankan bilamana dalam Laporan Keuangan BMI pada masa tersebut dapat ditemukan satu pos anggaran atau account yang diberi istilah sebagai “Pendapatan Non Halal”, yakni pendapatan yang didapat dari transaksi yang bersifat perbankan konvensional.

Pada saat berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah berdirinya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). BAMUI berdiri secara resmi tanggal 21 Oktober 1993 dengan pemrakarsa MUI dengan tujuan menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain di kalangan umat Islam di Indonesia. Dengan demikian dalam transaksi-transaksi atau perjanjian-perjanjian bidang perbankan syariah lembaga BAMUI dapat menjadi salah satu choice of forum bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan transaksi atau perjanjian tersebut. Perkembangan kemudian berkenaan dengan BAMUI, melalui Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 menetapkan di antaranya perubahan nama BAMUI menjadi Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (BASYARNAS) dan mengubah bentuk badan hukumnya yang semula merupakan Yayasan menjadi ‘badan’ yang berada di bawah MUI dan merupakan perangkat organisasi MUI.

Meskipun pada saat berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 perkembangan perbankan syariah masih sangat terbatas, namun sebagaimana disebutkan oleh Mariam Darus Badruzaman merupakan salah satu tonggak sejarah yang sangat penting khususnya di dalam kehidupan umat Islam dan pada umumnya bagi perkembangan Hukum Nasional. Dalam makalahnya yang berjudul “Peranan BAMUI Dalam Pembangunan Hukum Nasional” beliau mengatakan sebagai berikut:



“Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 membawa era baru dalam sejarah perkembangan hukum ekonomi di Indonesia. Undang-undang tersebut memperkenalkan “sistem bagi hasil” yang tidak dikenal dalam Undang-undang tentang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967. Dengan adanya sistem bagi hasil itu maka Perbankan dapat melepaskan diri dari usaha-usaha yang menggunakan sistem “bunga”.

... Jika selama ini peranan Hukum Islam di Indonesia terbatas hanya pada bidang hukum keluarga, tetapi sejak tahun 1992, peranan Hukum Islam sudah memasuki dunia hukum ekonomi (bisnis).”

Pada tahun 1998 eksistensi Bank Islam lebih dikukuhkan dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-undang tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam angka 3 jo. angka 13 Pasal 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1998, penyebutan terhadap entitas perbankan syariah secara tegas diberikan dengan istilah Bank Syari’ah atau Bank Berdasarkan Prinsip Syari’ah.¹³

Prinsip-prinsip syariah ini pun terus berkembang dan didukung oleh perangkat hukum lainnya, yakni Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang mana ditegaskan bahwa tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter haruslah berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UUBI). Kemudian Pasal 11

¹³ Dengan keluarnya undang-undang tersebut pada gilirannya Bank Indonesia sebagai bank central membuat beberapa peraturan yang lebih memberikan peluang terhadap tumbuhkembangnya perbankan syariah, seperti Bank Indonesia mengeluarkan tiga buah Surat Keputusan sebagai pengaturan lebih lanjut Bank Syariah sebagaimana telah dikukuhkan melalui Undang-undang No. 10 Tahun 1998, yakni:

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum, khususnya Bab XI mengenai Perubahan Kegiatan Usaha dan Pembukaan Kantor Cabang Syariah;
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah ; dan
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Selanjutnya berkenaan dengan operasional dan instrumen yang dapat dipergunakan Bank Syariah, Bank Indonesia secara sekaligus mengeluarkan tiga Peraturan Bank Indonesia, yakni :

1. Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang mengatur mengenai kewajiban pemeliharaan giro wajib minimum bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
2. Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, yang dikeluarkan dalam rangka menyediakan sarana penanaman dana atau pengelolaan dana antarbank berdasarkan prinsip syariah; dan
3. Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) , yakni sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip Wadiah yang merupakan piranti dalam pelaksanaan pengendalian moneter semacam Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dalam praktek perbankan konvensional.



ayat (1) UUBI juga memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek suatu Bank dengan memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari. Dipandang dari sudut lain, dengan demikian UUBI sebagai undang-undang bank sentral yang baru secara hukum positif telah mengakui dan memberikan tempat bagi penerapan prinsip-prinsip syariah bagi Bank Indonesia dalam melakukan tugas dan kewenangannya.

Disamping peraturan-peraturan tersebut di atas, terhadap jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, Bank Syariah juga wajib mengikuti semua fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yakni satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sampai saat ini DSN telah memfatwakan sebanyak 43 fatwa, melingkupi fatwa mengenai produk perbankan syariah, lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, pasar modal, gadai serta berbagai fatwa penunjang transaksi dan akad lembaga keuangan syariah.

Tidak sampai disitu, pemerintah bersama DPR kemudian merancang undang-undang yang secara khusus dibuat untuk mengatur perbankan syariah. Pada tanggal 16 Juli 2008 secara resmi rancangan undang-undang tersebut disahkan menjadi undang-undang dengan Nomor 21 tahun 2008. Dengan undang-undang ini diharapkan masyarakat Indonesia dan para pelaku bisnis syariah akan mendapat kepastian hukum untuk menjalankan bisnis yang murni syariah.

Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia

Setelah disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang di undangkan tanggal 16 Juli 2008, para pelaku bisnis syariah seakan telah mendapat kepastian hukum untuk menjalankan bisnis yang murni syariah. Namun beberapa saat setelah di undangkan, Undang -undang Perbankan Syariah kembali mendapat kritikan dari berbagai pakar hukum dan syariah terutama hal-hal yang menyangkut penyelesaian sengketa.

Adalah sesuatu yang aneh bila terjadi pertentangan antar undang-undang yang dibuat oleh lembaga yang sama, di satu sisi dalam pasal 49 Undang-undang No. 03 tahun 2006 tentang Peradilan Agama ditetapkan bahwa sengketa dalam bidang ekonomi syariah termasuk di dalamnya sengketa perbankan syariah menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama. Kompetensi Peradilan Agama tersebut menunjukkan bahwa tatkata perbuatan atau kegiatan



usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah terdapat sengketa maka muara penyelesaian secara litigasi adalah bagian Peradilan Agama. Adapun penyelesaian non litigasi dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase dalam hal ini badan Syariah Nasional (BASYARNAS), dan alternative penyelesaian sengketa dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), dengan tetap berpegang pada prinsip syariah.

Sementara dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008, dalam BAB IX tentang Penyelesaian Sengketa Pasal 55 ayat, disebutkan:

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Namun dalam penjelasan UU No. 21 Tahun 2008 juga dijelaskan bahwa “Sementara itu, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak”

Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi perbankan;
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain;
dan/atau
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Ketentuan Pasal 55 Ayat (2) beserta penjelasannya tersebut menunjukkan adanya reduksi kompetensi absolut peradilan agama di bidang perbankan syariah. Peradilan Agama yang berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 mempunyai kompetensi menangani perkara perbankan syariah ternyata dikurangi oleh perangkat hukum lain yang notabene



sebenarnya dimaksud untuk memudahkan penanganan perkara perbankan syariah. Adanya kompetensi peradilan dalam lingkungan peradilan agama dan peradilan umum ini selain menunjukkan adanya reduksi juga mengarah pada dualisme kompetensi mengadili oleh dua lembaga litigasi, sekalipun kompetensi yang diberikan kepada peradilan umum adalah terkait isi suatu akad, khususnya mengenai choice of forum atau choice of jurisdiction.

Ketentuan tersebut di atas jika dipahami berdasarkan teori hukum perjanjian, maka hal tersebut adalah terkait adanya asas kebebasan berkontrak. Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan.¹⁴ Bentuk isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya maka perikatan para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolut, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan.¹⁵

Adanya choice of forum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah menunjukkan inkonsistensi pembentuk undang-undang dalam merumuskan aturan hukum. Alasan bahwa pengadilan agama belum familiar dalam menyelesaikan sengketa perbankan bukan menjadi suatu alasan logis untuk mereduksi kewenangan mengadili dalam sengketa perbankan syariah. Di samping itu keberadaan choice of forum akan sangat berpengaruh pada daya kompetensi peradilan agama, karena pelaksanaan kompetensi akan sangat bergantung pada isi akad atau kontrak. Jika para pihak yang mengadakan akad menetapkan penyelesaian sengketa pada pengadilan di lingkungan peradilan umum maka kompetensi yang dimiliki peradilan agama hanya sebatas kompetensi secara teks diberikan oleh undang-undang tetapi dalam praktek tidak secara optimal berfungsi karena harus berbagi dengan pengadilan negeri.¹⁶

Persoalan dualisme penyelesaian sengketa dalam undang-undang ini yang membuktikan bahwa pelaku bisnis syariah masih tunduk pada aturan sekuler yang pastinya tidak berdasarkan syariah. Penyelesaian sengketa UU Perbankan Syariah telah tunduk

¹⁴ Dalam sebuah hadits dinyatakan “Al-Muslimun ‘ala Syuruthihim.” Fakta ini juga yang berlaku dalam asas umum hukum perdata yakni “*Facta sun sarfanda*.”

¹⁵ Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 31. Lihat juga Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, dalam Kompilasi Hukum perikatan oleh Mariah Darus Badruzaman, (Bandung: Citra aditya Bakti, 2011), h. 249

¹⁶ Hal ini telah dialami penulis sendiri ketika melakukan akad dengan Bank Syariah Mandiri Muara Bungo yang dalam akad tersebut dinyatakan bila terjadi sengketa maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Muara Bungo. Biasanya nasabah memang tidak bisa melakukan khiyar (pilihan) mau kemana diselesaikan jika terjadi sengketa, karena nasabah sifatnya pasif dan hanya menerima atau menandatangani blangko-blangko formulir yang telah disiapkan oleh pihak bank.



dibawah UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁷ Seyogianya, kedepan harus di buat UU yang murni Syariah mengingat UU Perbankan Syariah tidaklah menjamin penyelesaian sengketa murni secara syariah. Perlu di perhatikan bahwa penyelesaian sengketa secara syariah akan menjamin dan menimbulkan kepercayaan dan ketertarikan secara total oleh para nasabah dan pengguna jasa perbankan syariah.

Penutup

Bank Syariah adalah lembaga finansial yang memiliki misi (risalah) dan methodology (manhaj) yang eksklusif, misi yang bukan sekedar ada pada jumlah nominal investasi tapi juga mencakup pada jenis, objek dan tujuannya itu sendiri. Adapun methodologynya adalah kerangka Syariat dan kaidah-kaidahnya yang bersumber dari ethika dan nilai-nilai Syariat Islam yang komprehensif dan universal.

Hadirnya bank syariah di tengah-tengah masyarakat muslim di dunia telah membawa angin segar dalam dunia ekonomi, sekaligus menjawab keresahan masyarakat atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh sistem bunga pada perbankan konvensional. Terlepas apakah bunga bank termasuk riba yang diharamkan atau tidak, dimana hal itu masih menjadi perdebatan antara para ilmuwan Islam.

Sesuai dengan namanya, bank syariah adalah bank yang menerapkan syariat Islam dalam produk layanannya dan juga dalam operasionalnya. Secara garis besar aktivitas bank syariah dibagi menjadi tiga macam, yaitu: aktivitas penghimpunan dana, penyaluran dana, jasa. Dalam penghimpunan dana, bank syariah mengaplikasikan akad mudlarabah dalam bentuk tabungan atau deposito. Dalam penyaluran dana bank syariah mengaplikasikan beberapa akad, diantaranya: murabahah, salam, istishna`, ijarah, mudlarabah, musyarakah. Dalam aktivitas jasa, bank syariah mengaplikasikan beberapa akad, diantaranya: kafalah (bank garansi), hawalah (pengalihan hutang), sharf (jual beli valas), wakalah.

Meski agak terlambat dibanding negara-negara lain, kini Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup yang mengatur tentang perbankan syariah. Ada UU No. 10

¹⁷ Mengenai hal ini seorang Dosen Universitas Islam Indonesia, dadan Muttaqin, telah mengajukan permohonan yudicial rewev atau uji materil terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah serta Penjelasan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun pemohon kemudian menarik kembali permohonan tersebut. Menurut Mahfud MD, dasar dan alasan penarikan adalah mengingat UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman masih sangat baru dan belum operasional serta belum tersosialisasi secara luas di tengah masyarakat,". Lihat <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2013 jam 06. 05 WIB



Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU No. 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama dan terakhir dengan lahirnya UU No.1 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Namun, terhadap sengketa perbankan syariah di Indonesia sesungguhnya telah ditetapkan bahwa Pengadilan Agama yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai dengan UU no. 3 tahun 2006, tapi belakang dengan terbitnya UU No 21 Tahun 2008 kewenangan itu direduksi menjadi kewenangan pilihan (choice) antara Pengadilan Agama atau Pengadilan Umum, sesuai dengan akad kontrak para pihak.

Daftar Pustaka

Al-Quran al-Karim

Abdullah Abdul Husain al-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip Dasar dan Tujuan*, terjemah: Irfan Showani, cet. Pertama (Yogyakarta: Magistra Insania Press: 2004).

Abdullah al-Muslih & Shalah al-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, terjemah Abu Umar Basyir, cet. Pertama (Jakarta: Darul Haq: 2004).

Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet. Pertama (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2004).

Amiur Nuruddin, *Keadilan dalam al-Quran*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2008).

-----, *Ekonomi Syariah, Menepis Badai dalam Semangat Kerakyatan*, (Bandung, Citapustaka Media Perintis, 2009).

Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, dalam Kompilasi Hukum perikatan oleh Mariah Darus Badruzaman, (Bandung: Citra aditya Bakti, 2011)

Gemala Dewi, *Aspek-aspek Perbankan & Perasuransian syariah di Indonesia*, cet.1 (Prenada Media: 2004).

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005)

Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafii Antonio, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf).

M. Dawam Raharjo, dalam Kata Pengantar *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan* karya Adiwarman Karim - IIIT Indonesia, 2003

Muhammad Husein Haykal, *Hayatu Muhammad*, Terjemah Muhammad Ali Audah, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2002)



Muhammad Syafi'i Antonio, 1999, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institut.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, cet.12 (Jakarta: Gema Insani: 2008).

Muhammad Syafii Antonio, *Leadership & Manajemen MUHAMMAD SAW: The Super Leader Super Manager*" Tazakka, 2010

Sultan Remy Sjahadeini, 1999, *Perbankan Islam*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, cet.1 (Jakarta: Djambatan Press: 2001).

Undang-undang:

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-undang No. 06 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Website:

www.bi.go.id

www.ibadahonline.com

www.karimbussines.co.id

www.mahkamahkonstitusi.go.id

www.saripedia.wordpress.com



